

## Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021

Kornel Munthe

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas

Email: [kornel\\_munthe@yahoo.com](mailto:kornel_munthe@yahoo.com)

### Keyword:

Laporan,  
Penyelenggaraan,  
Pemerintah Daerah, IKK,  
Makro Ekonomi

### Abstrak.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana diamanatkan bahwa, salah satu kewajiban kepala daerah adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 ini menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup; (i) capaian kinerja makro; (ii) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan (iii) capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah; (b) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan (3) laporan penerapan standar pelayanan minimal selama tahun 2021. Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan kota, juga masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang sepenuhnya belum dapat diatasi sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, hasil evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan dapat lebih memupuk komitmen pemangku kepentingan pembangunan kota dan secara khusus keseluruhan aparatur Pemerintah kota untuk lebih bekerja keras dalam membangun Kota guna *Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif*”

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Tentang Perluasan Daerah Kota Medan, Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Kemudian, melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD Tanggal 5 Mei 1986, dengan luas administrasi yang sama, dilakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 Tanggal 30 September 1996 Tentang Pendefinitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II, Medan dimekarkan kembali menjadi 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan dan 2.001 Lingkungan Struktur administratif Pemerintah Kota Medan tersebut menjadi landasan umum penyelenggaraan

pemerintahan daerah sampai saat ini. Pemekaran kecamatan dan kelurahan tersebut tentunya dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan umum yang diselenggarakan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian tujuan besar dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, diharapkan agar dapat segera terwujud nyata. Sesuai amanat Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Kepala Daerah berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud sebagai media informasi atas pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, tugas pembantuan serta tugas-tugas perintahan umum lainnya. Lebih lanjut bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Pasal 11 ayat (2), disebutkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri Melalui Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Peraturan perundang - undangan yang mendasari pembentukan daerah dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah, berpedoman kepada:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 3) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2021.



Gambar: 1. Logo Pemko Medan

## DASAR TEORI

### 2.1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala

Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif

Menurut (Permendagri 18 Tahun 2020) bahwa LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas
  - a. Capaian kinerja makro  
Capaian kinerja makro akan mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.
  - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah  
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah
  - c. Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah  
Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  
Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.
2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan  
Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan

## 2.2. Tahapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tahapan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, LPPD disusun melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun dan tim pereviu.  
Tahapan awal penyusunan LPPD adalah pembentukan tim penyusun yang terdiri dari kelompok kerja yang bertugas untuk menyusun LPPD, LKPJ dan RLPPD  
Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing serta paling sedikit memuat unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Inspektorat Daerah
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - c. Biro yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi dan bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
  - e. Perangkat Daerah lainnya.

## 2.3. Proses Penyusunan Laporan Penyelenggraan Pemerintah Daerah

Selain tim penyusun, perlu dibentuk pula tim pereviu yang melibatkan pejabat fungsional atau APIP Inspektorat Daerah untuk proses reviu LPPD yang dilaksanakan parallel dengan proses penyusunan LPPD.

1. Pengumpulan data dan dokumen pendukung  
Pengumpulan data dan dokumen pendukung dilakukan melalui tahapan penyiapan dan kompilasi data, yang dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi dan unit kerja perangkat Gubernur yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota. Sumber informasi utama untuk data yang dituangkan dalam LPPD bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan, badan pusat statistik atau instansi terkait lainnya.
  2. Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD Data dan dokumen pendukung yang telah didapatkan dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Provinsi, Kabupaten dan Kota dikompilasi menjadi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan digunakan dalam penyusunan LPPD (rancangan awal LPPD).
  3. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan perhitungan uang dan sebagainya. Sedangkan reviu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD. Hasil reviu yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah dituangkan dalam catatan hasil reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD.
  4. Penyusunan rancangan LPPD  
Rancangan LPPD disusun dan diperbaiki oleh Tim Penyusun LPPD berdasarkan catatan hasil reviu yang telah dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah (rancangan akhir LPPD).
  5. Penetapan dokumen LPPD yang disampaikan kepada Pemerintah  
Kepala Daerah (Gubernur untuk LPPD provinsi dan Bupati/Walikota untuk LPPD. Dokumen LPPD yang telah disusun dan diperbaiki berdasarkan catatan hasil reviu ditetapkan oleh kabupaten/ kota) dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat oleh Gubernur (LPPD Provinsi) dan/atau kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (LPPD Kabupaten/ Kota).
- Metode Penyusunannya.

#### **METODE PELAKSANAAN**

1. Melakukan Pengarahan Terhadap OPD




Gambar 2: Pengarahan Terhadap Penyusun LPPD

2. Melakukan Couching Clinic Terhadap Penyusun LPPD dari OPD Terkait.



Gambar 3: Melakukan Coaching Clinic Terhadap Penyusun dari OPD

3. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .



Gambar 4: Menyusun Menyampaikan laporan LPPD





Gambar 4: Undangan Pendampingan Penyusunan LPPD dan Daftar OPD

## KESIMPULAN

Dari sudut pandang indikator makro capaian kinerja daerah terkait kesejahteraan masyarakat seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengalami kenaikan walau tidak begitu signifikan dari 72,03 tahun 2019 menjadi 72,09 tahun 2020 (kenaikan 0,083). Hanya beberapa indikator masih terdapat penurunan yang diakibatkan adanya pandemic Covid-19 selama tahun 2020, sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, seperti angka kemiskinan Jawa Barat menunjukkan capaian yang belum memuaskan yaitu dari 6,82 point menjadi 8,43 point di tahun 2020. Angka pengangguran naik dari 7,99 point di tahun 2019 menjadi 10,46 point. Untuk Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat telah terjadi penurunan sebesar -148,126 dari tahun 2019 sebesar 5,07 menjadi -2,44 pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh beberapa indikator diantaranya naik nya angka pengangguran dan naiknya angka kemiskinan. Demikian halnya dengan pendapatan per kapita masyarakat Jawa Barat menunjukan angka yang menurun sebesar -3,576 berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dari tahun 2019 sebesar 43,35 per tahun menjadi 41,8 pada tahun 2020. Nilai Gini Ratio terkoreksi dengan adanya kenaikan dari 0,398 menjadi 0,403, kenaikan nilai tersebut sebesar 1,256. Ratio Gini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi. Demikian juga capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencakup: indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan dapat dikatakan relatif cukup berhasil. Keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut ditandai dengan membaiknya berbagai Indikator Kinerja Kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan serta capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagaimana telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Peningkatan capaian kinerja tersebut merupakan wujud dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota secara konsisten dan berkelanjutan serta kontribusi dari pemangku kepentingan dalam membangun Kota Medan. Pada tahun 2020 Indikator Kinerja Kunci tersebut menggunakan pola outcome dan output, yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan. Dimana total Indikator Kinerja Kunci (IKK) berjumlah IKK Outcome 104 dan IKK Output 464 IKK.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- [3] Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- [7] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- [8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);